KABUPATEN NUNUKAN

2025 - 2029

RENCANA STRATEGI

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas tersusunnya Rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan. Atas selesainya penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja serta

mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 20 September 2025
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kepala;

MASNIADI, S.Hut.,M.A.
NIP. 19760610 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*
DAFTAR ISI ..... *iii*
DAFTAR TABEL ..... *v*
DAFTAR GRAFIK ..... *vii*
DAFTAR GAMBAR ..... *viii*
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi, dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 36
2.1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 36
2.1.2 Isu Strategis 37
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 42
3.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 47
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 50
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 50
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 77

BAB VIII. PENUTUP 84

5.1 Kesimpulan 84

5.2 Kaidah Pelaksanaan 84

5.3 Pengendalian dan Evaluasi 85

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan…… 16
Tabel 2.1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang…….. 17
Tabel 2.1.3 Daftar Fasilitas Umum / Aset Bangunan Gedung Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan…….. 18
Tabel 2.1.4 Daftar Peralatan/ Barang Inventaris Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan…… 21
Tabel 2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan..... 24
Tabel 2.1.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 25
Tabel 2.1.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 36
Tabel 2.1.8 Komparasi Indikator Kinerja Renstra Distransnaker Kab. Nunukan Terhadap Sasaran Renstra PD, Provinsi dan Renstra K/L..... 39
Tabel 3.2.1 Penentuan Strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 45
Tabel 3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 47
Tabel 3.2.3. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah..... 48
Tabel 4.1.1 Perumusan Program. Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 51
Tabel 4.1.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 61
Tabel 4.1.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 74
Tabel 4.1.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra… 77
Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 81
Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja..... 83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Presentase Angkatan Kerja Kabupaten Nunukan..... 33
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Nunukan berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah..... 3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan..... 15
Gambar 1.3 Penyajian Casading Renstra Daerah..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang ketransmigrasian dan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dimana, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun kedepan yang disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Renstra Ditransnaker Disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD, dimana dokumen Renstra memuat tentang kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan target sasaran yang ingin dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tahunan (Renja).

Dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan isu strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan, selain itu juga mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dengan Renstra diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, tepadu dan berkesinambungan. Tahap penyusunan Renstra, dilakukan pengolahan data dan informasi, perumusan isu strategis, serta perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pelaksanaan penyusunan tersebut melalui beberapa tahap, yaitu tahapan Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Penyusunan Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dalam hal ini keterkaitan dokumen perencanaan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara pusat dan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah pusat yang berdasar pada visi misi presiden terpilih dan menjadi acuan penyusunan dokumen RPJPN dan RPJMN, yang selanjutkan dijabarkan dalam penyusunan Renstra-KL. Demikian halnya dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dan RPJPD. Keterkaitan Dokumen Perencanaan pusat dan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

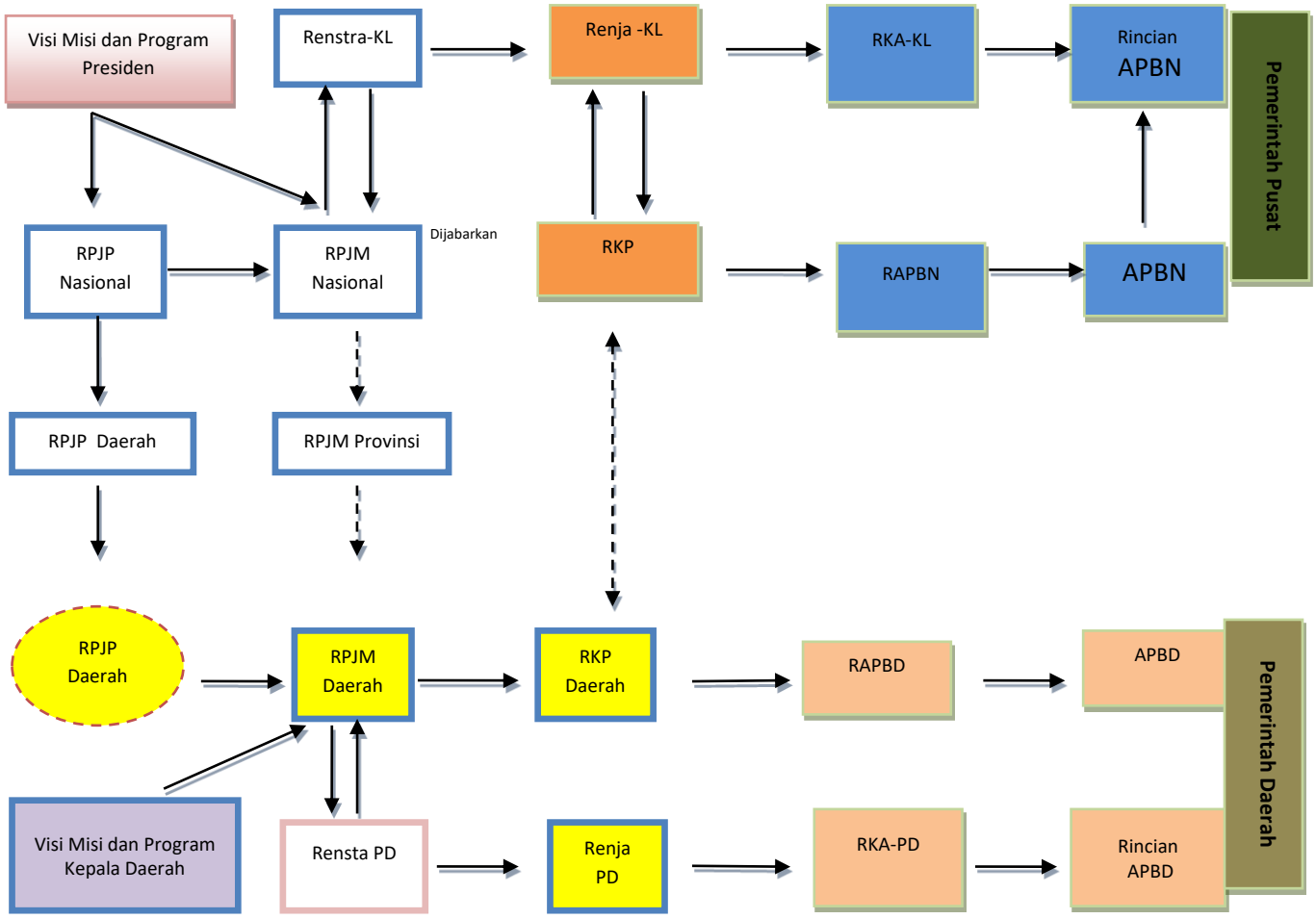

Sumber: Di Olah dari UU Nomor 25 Tahun 2004

(Gambar :1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah)

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja periode 2025-2029 diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut diharapkan juga mampu memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan mempermudah untuk melakukan kontroling dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berlandaskan dasar hukum:

1) Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6) Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 02 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025-2029;
21) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

2. Untuk menetapkan arah pengembangan, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah sebagai dasar dalam Pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai alat untuk mengambarkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.
5. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja(Renja) Tahunan Perangkat Daerah selama Periode Perencanaan, sehingga terwujudnya Keterpaduan antara Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif yang dalam bab ini mencakup latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat daerah serta Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renstra Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV: Program, Kegiatan, SubKegiatan, dan Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, dengan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Distransnaker tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting subtansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Ketransmigrasian dan urusan Ketenaga Kerjaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Ketransmigrasian dan ketenaga kerjaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan transmigrasi dan ketenagakerjaan
2. pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan;
3. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Transmigrasi, Hubungan Industrial, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsinya dibantu oleh:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. perumusan urusan dan kegiatan yang terdiri dari:
    1) urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
    2) urusan pemerintahan bidang penempatan;
    3) urusan pemerintahan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
    4) urusan pemerintah bidang hubungan industrial;

5) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
6) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
7) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
8) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
9) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
10) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
11) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
12) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
13) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

a. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penempatan;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial;
g. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
h. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Dinas; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

1.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada

seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Distransnaker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dan Subbagian Umum

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4) Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

1.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Transmigrasi

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Industrial

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Kerja mempunyai tugas membantu tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1.8 UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.1.9 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

Sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembangunan daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan

amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan didukung dengan Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan:

Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, terdiri dari:

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2021

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA (TIPE A)

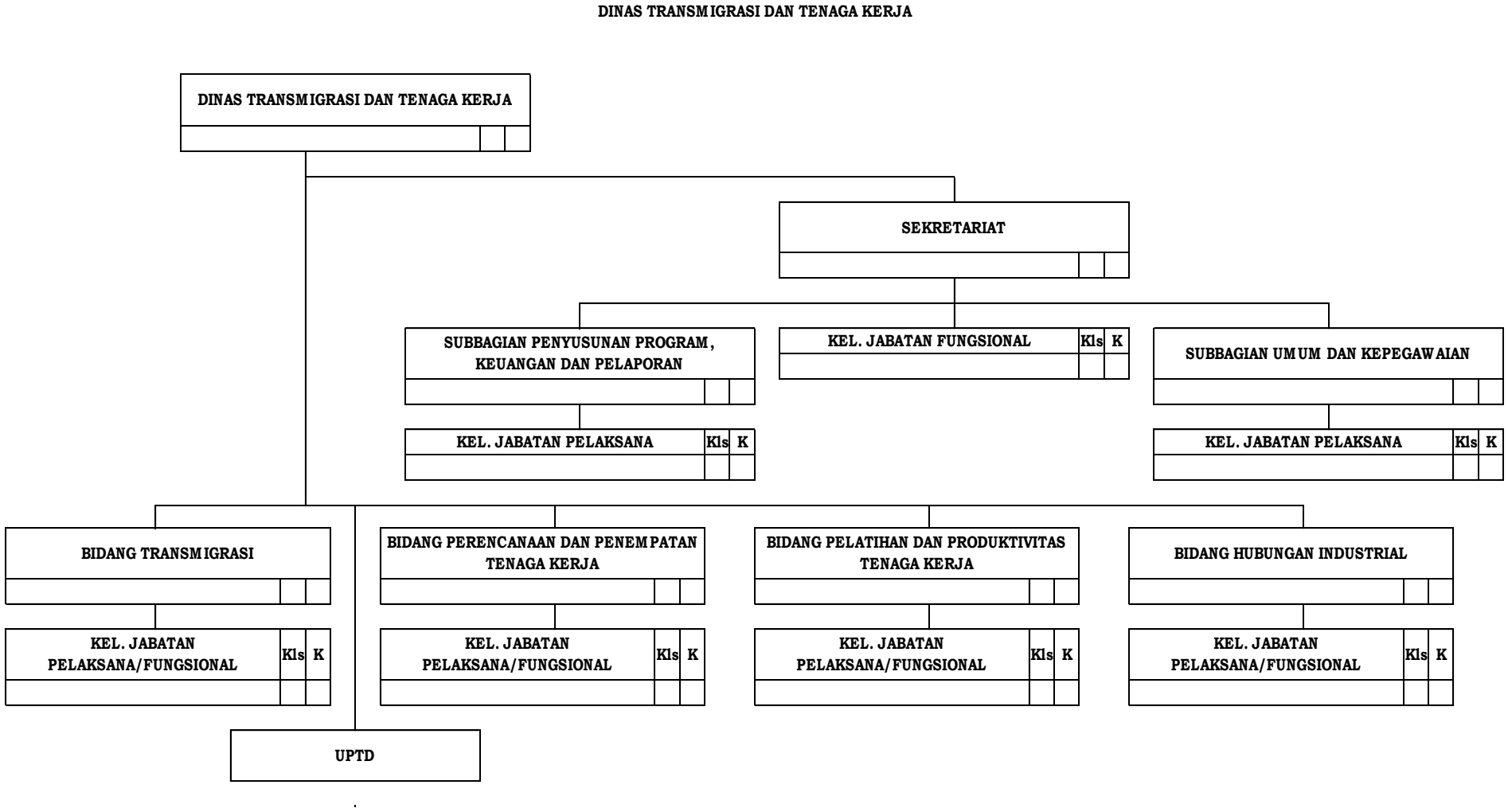

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan per Agustus 2025 memiliki sumber daya aparatur daerah sebanyak 40 orang yang terdiri dari; 9 orang menduduki jabatan struktural dan sisanya adalah fungsional umum, sementara 21 orang lainnya merupakan pegawai honorer. Meskipun jabatan fungsional telah ditetapkan melalui peraturan bupati, namun sampai saat ini rumpun jabatan fungsional di tingkat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja belum ditetapkan. Struktur kepegawaian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian Jabatan	Komposisi Pegawai							
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Jabatan Struktural	5	4	-	-	-	-	-	**9**
2	Jabatan Fungsional	1	15	-		-	-	-	**16**
3	Jabatan Pelaksana	-	5	1	-	9	-	-	**15**
4	Non ASN	-	7	3	-	11	-	-	**21**
JUMLAH		**6**	**31**	**4**	**-**	**19**	**1**	**-**	**61**

Sumber: (Analisa Data Distransnaker,Tahun 2025)

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang sarjana, yang mencerminkan kesiapan/ keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang

dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	9
4.	Penata Tk I (III/d)	9
5.	Penata (III/c)	1
6.	Penata Muda Tk I(III/b)	3
7.	Penata Muda (III/a)	8
8.	Pengatur (II/c)	1
Jumlah Keseluruhan		**33**

Sumber: (Analisa Data Distransnaker,Tahun 2025)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah menempati bangunan Gadis 1 yang berlokasi di jalan Ujang Dewa Nunukan Selatan sebagai kantor dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan, oleh karena diperlukan pembangunan Gedung/Kantor sebagai upaya peningkatkan kinerja dan kenyamanan, serta penunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas

pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan. Berikut daftar fasilitas (peralatan dan perlengkapan) kantor milik Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan:

Tabel 2.1.3
Daftar Fasilitas Umum/ Aset Bangunan Gedung
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi		
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Kaveling (dst)	1	1			1		
2	Flat/Rumah Susun Permanen	2	2			1		
3	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	1			1		
4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	1			1			1
5	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	1			1		
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	1			1		
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	1			1		
8	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	1			1		
9	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	1			1		
10	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	1			1		
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1			1		
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1			1		
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
15	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
16	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			1		
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		

21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1			1
22	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
23	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			1		
10	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	**1**			1		
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	**1**			1		
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1			1		
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
15	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
16	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			1		
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1			1
22	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
23	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			1		
10	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	**1**			1		
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	**1**			1		
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1			1		
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
15	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
16	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			1		

19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1			1
22	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
23	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1			1		
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			1		

Sumber : Bagian Aset (Sub bagian Umum dan Rumah Tangga Distransnaker) Tahun 2025

Aset bangunan/gedung adalah salah satu jenis Barang Milik Daerah (BMD) berupa bangunan fisik permanen yang digunakan oleh Dinas Transmigrasl dan Tenaga Kerja untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa sebagian besar fasilitas umum atau bangunan gedung yang menjadi aset Dinas Transmigrasl dan Tenaga Kerja masih berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik, namun demikian juga terdapat fasilitas gedung belum dimanfaatkan secara baik, oleh sebab itu diperlukan pemeliharaan yang berkelanjutan serta inventarisasi yang baik sehingga pengelolaan barang milik daerah digunakan sesuai dengan fungsinya.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa aset bangunan/gedung yang dikelolah, namun sampai tahun 2025 Dinas Transmigrasl dan Tenaga Kerja masih menempati Gedung Gadis 1 sebagai kantor penyelenggaraan kegiatan operasional dan administratif. Kantor ini juga digunakan untuk melayani masyarakat serta menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai bidang masing-masing.

Tabel 2.1.4
Daftar Peralatan/ Barang Inventaris Kantor
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi		
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Filing Cabinet Besi	3	2	-	3	2	-	3
2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	27	17	-	10		-	10
3	Meja 1/2 Biro	30	15	-	15	15	-	15
4	A.C. Split	22	17	-	5		-	5
5	Televisi	10	3	-	7		-	7
6	P.C Unit	24	14	-	10	14	-	10
7	Lap Top	27	9	-	18	9	-	18
8	Monitor	14	0	-	14	0	-	14
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	8	-	35	8	-	35
10	Layar	2	2	-	-	2	-	-
11	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	-	-	3	-	-	3
12	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	10	-	-	3	-	-	10
13	Meubeleur lainnya	125	100	-	1	100	24	1
14	Kursi Putar	79	58	-	2	58	3	18
15	Mesin Las Listrik	77	47	-	5	47	-	30
16	Sepeda Motor	8	8	-	-	8	-	-
17	Unit Power Supply	21	-	-	-	-	-	21
18	Kursi Fiber Glas/Plastik	69	59	-	-	59	-	10
19	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	35	35	-	-	35	-	-
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	263	2	-	-	2	-	261
21	Alat Dapur lainnya	62	-	-	-	-	-	62
22	Distiling Apparatus	20	-	-	-	-	-	20
23	Dispenser	8	5	-	-	3	-	3
24	Kompor Gas (Alat Dapur)	6	-	-	-	-	-	6
25	Tabung Gas	5	1	-	1	1	-	4
26	peralatan mainframe lainnya (dst)	26	-	-	-	-	-	26
27	Peralatan Jaringan lainnya	30	-	-	-	-	-	30
28	Buku Umum Lain-lain	189	189	-	-	189	-	-

29	Alat Kantor Lainnya	24	11	-	2	11	-	13
30	Meja Kerja Kayu	52	36	-	-	36	-	52
31	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	96	96	-	-	96	-	-
32	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2	2	-	-	2	-	-
33	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	14	10	-	-	10	-	4
34	perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) lainnya (dst)	6	6	-	-	6	-	-
35	Alat Musik Modern/Band	95	95	-	-	95	-	-
36	Video Printer	11	6	-	-	6	-	2
37	Serial Printer	4	4	-	-	4	-	-
38	Peralatan Personal Komputer lainnya	17	-	-	-	-	-	17
39	Tempat Tidur Besi	32	21	-	-	21	-	11
40	Lemari Besi/Metal	10	8	-	-	8	-	2
41	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4	1	-	-	1	-	3
42	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	1	-	-	1	-	1
43	mesin ketik lainnya (dst)	2	-	-	2	-	-	2
44	Proyektor Romad Complet	3	3	-	-	3	-	-
45	Bak Air	62	7	-	-	7	-	55
46	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	4	4	-	-	4	-	-
47	perkakas bengkel service lainnya (dst)	5	-	-	-	5	-	5
48	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	62	-	-	-	62	-	62
49	Sumur Resapan	6	-	-	-	6	-	6
50	Lemari Kayu	9	8	-	-	8	-	1
51	Antene MF/MW Portable	3	3	-	-	3	-	-
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	3			3	-	-
53	Kursi Kerja Pejabat lainnya	19	-	-	-	-	-	19
54	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	13	-	-	13	-	-
55	peralatan las lainnya (dst)	7	7	-	-	7	-	-
56	Mesin Pemotong Rumput	6	2	-	-	2	-	4
57	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	2	-	-	2	-	-
58	Sofa	6	3	-	-	3	-	3
59	Kipas Angin	10	2	-	-	-	-	5
60	Papan Pengumuman	24	18	-	-	18	-	6

61	Tangga Aluminium	19	13	-	-	13	-	6
62	Electromotor	10	-	-	-	-	-	10
63	Personal Computer	2	2	-	-	2	-	-
64	Papan Visual/Papan Nama	4	3	-	-	3	-	1
65	Camera Video	6	4	-	1	-	-	2
66	Mesin Absensi	5	2	-	-	2	-	3
67	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2	2	-	-	-	-	2
68	Microphone	9	2	-	-	-	-	7
69	Note Book	6	1	-	-	1	-	5
70	Tustel	2	-	-	-	-	-	2
71	Compact Disc Juke Box System	3	-	-	3	-	-	-
72	Pompa Air	1	1	-	-	1	-	-
73	Papan Nama Instansi	3	2	-	-	2	-	1
74	Alat Pembersih lainnya	3	-	-	2	-	-	3
75	Kursi Tamu	2	1	-	-	1	-	1
76	Papan Tulis	5	1	-	-	1	-	4
77	Wireless	3	-	-	-	-	-	3
78	Meja Rapat	8	7	-	-	7	-	1
79	Facsimile	2	-	-	-	-	-	2
80	Generator	4	4	-	-	4	-	4
81	Meja Komputer	5	4	-	-	4	-	1
82	Meja Panjang	3	2	-	-	2	-	3
83	Rak Kayu	4	2	-	-	2	-	2
84	Pesawat Telephone	4	-	-	-	-	-	4
85	Pick Up	2	2	-	-	2	-	-
86	Mesin Jilid	2	-	-	-	-	-	2
87	Layar Film/Projector	4	4	-	4	-	-	4
88	Mesin Jahit	17	15	-	-	15	-	2
89	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2	-	-	2	-	-
90	Sound System	2	1	-	-	1	-	1
91	Portable Water Pump	5	3	-	-	2	-	3
92	Meja Resepsionis	1	1	-	-	1	-	-

93	Meja Bundar	1	1	-	-	1	-	-
94	Meja Ketik	1	1	-	1	-	-	1
95	Meja Makan Besi	2	2	-	-	2	-	-
96	Rak Besi	1	1		1			
97	Brandkas	1	-	-	1	-	-	1
98	Peta	3	-	-	3	-	-	3
99	Lemari Makan	1	-	-	1	-	-	1
100	Equalizer	1	-	-	1	-	-	1
101	Loudspeaker	4	-	-	4	-	-	4
102	Cermin Besar	1	-	-	1	-	-	1
103	Compact Disc Player	2	-	-	2	-	-	2
104	Mixer PVC	1	-	-	1	-	-	1
105	Handy Talky (HT)	1	-	-	1	-	-	1
106	Antene SHF Portable	1	-	-	1	-	-	1
107	Unit Penggilingan	2	-	-	2	-	-	2
108	Propile Proyektor Toyo Serie	1	-	-	1	-	-	1
109	Lemari Es	1	-	-	1	-	-	1
110	Handy Cam	1	-	-	1	-	-	1
111	Jembatan Khusus Lain-lain	1	1	-	-	1	-	-
112	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	10	10	-	-	10	-	-
113	Seni Lukis, Ukir	1	1	-	-	1	-	-
114	Tanaman Keras	1	1	-	-	1	-	-
115	pompa lainnya (dst)	1	-	-	1	-	-	1
116	Gerobak Dorong	2	-	-	2	-	-	2
117	Global Positioning System	1	-	-	1	-	-	1
118	Display	1	-	-	1	-	-	1
119	Alat Kedokteran umum lainnya	2	2	-	-	2	-	
120	Hard Disk	7	-	-	7	-	-	7
121	Modem	2	-	-	2	-	-	2
122	anak timbangan/biara lainnya (dst)	1	-	-	1	-	-	1
123	Bangku Tunggu	2	2	-	-	2	-	-
124	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1	-	-	1	-	-

125	Slide Projector (Lapangan)	1		-	1		-	1
126	Mesin Bordir Highspeed	2	2	-	-	1	-	
127	Leak Detector (Unit Pemeliharaan Lapangan)	1	1	-	-	1	-	-
128	Megger	1	1	-	-	1	-	-
129	Termometer Standar	6	6	-	-	1	-	-
130	Lemari Kaca	2	2	-	-	1	-	-
131	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	1	-	-	1	-	-
132	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	5	5	-	-	1	-	-
133	photo and film equipment lainnya (dst)	5	5	-	-	1	-	-
134	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	1	1	-	-	1	-	-
135	Papan Panel	16	16	-	-	1	-	-
136	Papan Peraga	7	7	-	-	1	-	-
137	Exhause Fan	1	1	-	-	1	-	-
138	Lensa Kamera	1	-	-	1	-	-	1
139	Solar Radiator Recorder	1	1	-	-	1	-	-
140	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	-	-	1	-	-	1
141	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	1	-	-	1		-	1
142	Camera Atterberg	1	1	-	-	1	-	-
143	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	1	-	-	1	-	-
144	Hub	1	1	-	-	1	-	-
145	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-	1	-	-
146	GPS	1	1	-	-	1	-	-
147	Tablet PC	2	2	-	-	1	-	-
148	Camera film	1	1	-	-	1	-	-
149	Tripod Camera	1	1	-	-	1	-	-
150	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-	-	1	-	-
151	Kasur/Spring Bed	12	-	12	-	-	1	-
152	Kursi Biasa	10	10	-	-	1	-	-
153	Mesin Gerinda	3	3	-	-	1	-	-
154	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2	2	-	-	1	-	-
155	White Board	1	1	-	-	1	-	-
156	Kabel UTP	1	1	-	-	1	-	-

Sumber: Bagian Aset (Sub bagian Umum dan Rumah Tangga Distransnaker) Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagian besar berada dalam kondisi layak guna kondisi ini masih efektif untuk melakukan pelayanan dan kinerja organisasi. Adapun beberapa barang yang tidak layak untuk digunakan, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam penetapan kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan dan Sub Kegiatan. Analisis Capaian Pelayanan Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 2020	(7) 2021	(8) 2022	(9) 2023	(10) 2024	(11) 2020	(12) 2021	(13) 2022	(14) 2023	(15) 2024	(16) 2020	(17) 2021	(18) 2022	(19) 2023	(20) 2024
I.	**INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:**																		
	Indikator Tujuan:																		
1.	Tingkat Pengganguran Terbuka				5,74	5,24	4,05	3,79	3,49	4,14	4,24	4,24	2,74	2,69	72,12	119,06	2,74	119,06	2,74
II.	**Indikator Sasaran (IKU Dinas):**																		
1.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)				93,88	94,34	95,89	96	96,20	95,86	95,76	101	97,3	97,29	102,11	101,5	105,32	101,47	101,13
2.	Presentase Putus Kerja				4,28	4,10	1,5	1,5	1,50	2,74	0,11	0,85	6,67	8,67	64,01	2,68	59,33	444,66	578
3.	Presentase Warga Transmigrasi mandiri				11,00	14,00	12	14	15	7,39	9,56	11,64	20	16,40	67,18	68,28	97	166,66	109,33

Sumber = Analisa Data (Dokumen LKjIP Distransnaker Kabupaten Nunukan 2021-2024)

Berdasarkan tabel analisis capaian kinerja pelayanan diatas, dapat dijelaskan bahwa analisis capaian kinerja mengambarkan pelayanan kinerja tahun 2020-2024, dimana tahun 2020-2021 merupakan capaian kinerja yang diukur dengan berdasar pada indikator kinerja periode Renstra 2016-2021 sedangkan capaian kinerja 2022-2024 merupakan pengukuran kinerja dengan berdasar pada indikator kinerja periode Renstra 2021-2026.

Tabel 2.1.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**															
	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.478.200	11.168.600	10.548.620	41.399.180		2.467.190	10.268.800	8.051.500	35.870.129					
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	2.200.000	53.908.830	60.411.395		-	1.903.000	49.569.800	59.630.065					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.950.871.143	4.076.965.257	4.600.743.584	5.189.395.209		713.273.390	3.959.169.486	4.390.887.368	5.057.021.639					
	Administrasi umum Perangkat Daerah															
1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		-	47.960.000	227.444.650	41.115.250		-	46.138.260	213.431.200	26.700.000					
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.067.600	40.997.100	85.137.055	103.832.120		10.530.190	40.432.008	81.798.835	89.873.530					
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1.854.600	6.329.950	-	11.347.380		1.797.200	6.221.679	-	10.772.980					
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.064.700	171.166.600	306.605.600	188.816.800		13.700.000	171.166.600	304.191.715	187.363.988					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.056.000	3.056.000	3.260.000	3.360.000		-	3.000.000	3.210.000	3.360.000					
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		84.000.000	107.520.000	114.360.000	114.360.000		18.075.254	95.493.943	84.313.103	79.903.104					
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		532.876.410	419.255.784	529.830.432	567.015.792		106.835.920	391.604.280	476.278.080	443.542.000					
	Pemelihraan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah															

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		33.416.000	52.201.000	126.408.000	91.688.000		18.364.764	48.116.082	94.184.850	80.595.700					
2.	Pemeliharaan dan Mesin Lainnya		20.065.000	20.300.000	9.600.000	22.000.000		-	20.289.690	9.087.300	18.438.050					
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19.550.000	8.000.000	18.007.950	400.000.000		-	7.999.770	17.906.520	395.756.000					
	Pemelihraan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah															
II.	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**															
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)															
1.	Penyusunan Rencana Tenaga kerja Makro		-	5.173.000	55.635.120			-	2.930.000	54.604.698	587.825.958					
III.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**															
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi															

1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klastere kompetensi		-	87.734.000	304.470.418	598.480.365		-	87.474.735	275.305.959	587.825.958					
II.	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**															
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)															
1.	Penyusunan Rencana Tenaga kerja Makro		-	5.173.000	55.635.120			-	2.930.000	54.604.698	587.825.958					
III.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**															
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi															
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klastere kompetensi		-	87.734.000	304.470.418	598.480.365		-	87.474.735	275.305.959	587.825.958					
IV.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**															
	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota															

1.	Pelayanan antar kerja			-	37.060.000	49.588.605		-	-	36.870.000	47.815.031					
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja															
1.	Job Fair/Bursa Kerja		-	6.119.000	136.753.690	69.999.735		-	5.910.000	92.182.267	57.198.929					
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/kota															
1.	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		22.224.500	5.568.000	136.660.520	79.938.960		19.224.200	5.499.000	109.071.752	76.111.733					
IV.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**															
	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota															
1.	Pelayanan antar kerja			-	37.060.000	49.588.605		-	-	36.870.000	47.815.031					
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja															
1.	Job Fair/Bursa Kerja		-	6.119.000	136.753.690	69.999.735		-	5.910.000	92.182.267	57.198.929					
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/kota															

1.	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		22.224.500	5.568.000	136.660.520	79.938.960		19.224.200	5.499.000	109.071.752	76.111.733					
V.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**															
	Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		32.059.900	8.294.550	24.434.345	109.772.275		2.940.000	8.294.450	23.313.345	100.823.700					
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan didaerah kabupaten/kota															
	Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		-	38.375.000	122.978.520	230.135.110		-	37.330.000	120.573.390	217.036.200					

VI.	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**															
	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota															
1.	Penyiapan lingkungan hunian fisik,Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran		-	14.528.200	153.216.000	57.803.200		-	13.675.200	97.506.600	54.676.550					
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian															
1.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		13.900.000	22.900.050	40.141.790	47.829.630		13.900.000	16.382.050	35.419.000	39.829.630					
2.	Penguatan Instruktur Sosial, ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		-	38.824.500	50.075.319	66.704.000		-	38.818.950	45.419.500	66.702.660					

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara, yang berdiri pada tahun 1999 dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 14.247,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 227.460 jiwa (*Data BPS tahun 2024*), sehingga menjadi kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara pada tahun 2020 memiliki penduduk usia kerja sebesar 145.828 orang, kondisi dimana penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi Kabupaten Nunukan. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja.

Bonus demografi akan menjadi window of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi window of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan.

Grafik 1. Persentase Angkatan Kerja Kabupatan Nunukan

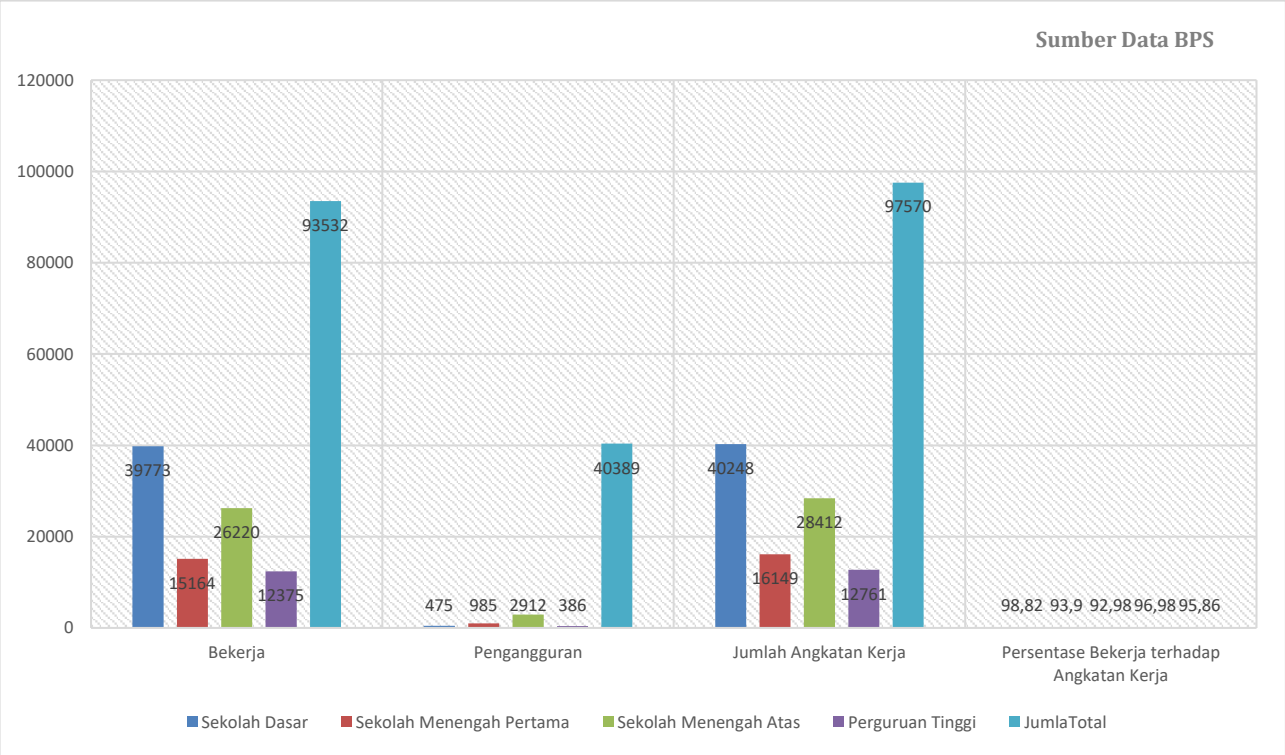

Grafik di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Nunukan Jumlah angkatan kerja Kabupaten Nunukan pada agustus 2021 sebanyak 97.570 orang (data Sakernas Statistik 2021). Dengan persentase angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 66,91% dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas, dimana yang bekerja sebesar 95,86%

Permasalahan utama Ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Nunukan yang antara lain disebabkan oleh :

(1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja;

(2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi;

(3) rendahnya kualitas pencari kerja sehingga kurang terserap oleh pasar kerja;

(4) motivasi dan kemampuan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah;

(5) tingginya angka penghentian hubungan kerja baik karena pemutusan hubungan kerja maupun pengunduran diri pekerja dari tempat kerja (perusahaan).

Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama dikalangan angkatan kerja baru lulus sekolah/kuliah memerlukan waktu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan, begitu juga pekerja yang berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Diindikasikan pula kecenderungan pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah keatas karena adanya kekurangsesuaian antara kurikulum pendidikan dan jenis pekerjaan yang diinginkan, dengan kebutuhan ketrampilan dan jenis pekerjaan yang tersedia. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun.

Daya saing tenaga kerja di Kabupaten Nunukan relatif rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Terdapat kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nunukan penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2021 dari total 93.532 orang penduduk yang bekerja.

Grafik 2. Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Nunukan berdasarkan Tingkat Pendidikan

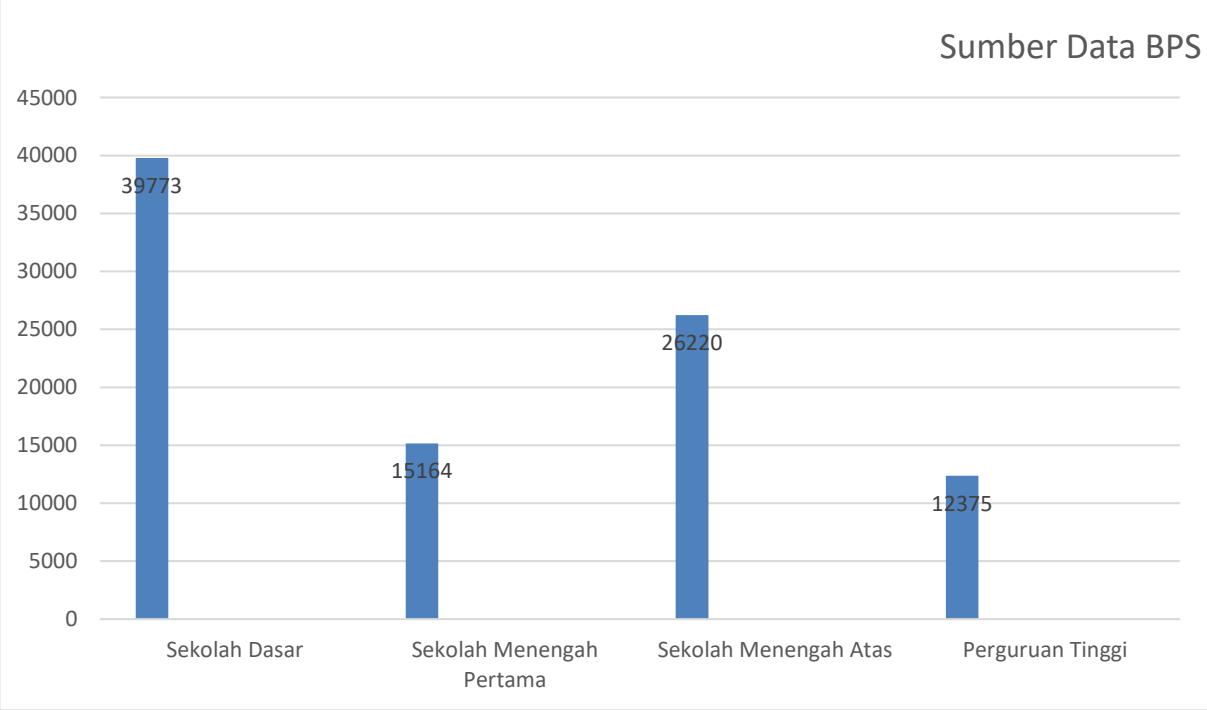

Pada bidang transmigrasi, permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya Unit Pemukiman Transmigrasi dengan tingkat kemandirian yang masih rendah, hal ini menyebabkan rendahnya produktifitas masyarakat transmigrasi tersebut. Selain itu, kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran antara lain ketidaksesuaian antara keterampilan dasar calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan dan perbedaan karakteristik fisik daerah penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik daerah yang akan ditempatinya nanti. Penetapan daerah penempatan transmigrasi saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian, sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh Dinas terkait yang membidangi ketransmigrasian.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.1.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Permasalahan	Faktor – factor yang mempengaruhi	
		Internal	Elsternal
	Banyaknya jumlah angkatan kerja baru yang tidak imbang dengan kesempatan kerja,	Kurangnya informasi lapangan kerja	Masih kurangnya kesadaran Perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai lowongan pekerjaan
	Masih rendahnya kompetensi pencari kerja sehingga kurang terserap oleh pasar kerja,	Masih kurangnya pelatihan berbasis kompetensi	kurangnya kompetensi pencari kerja
	Kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya perlindungan hak dasar pekerja, yang mengakibatkan tingginya angka perselisihan,	-Penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial yang	-Kurangnya pemahaman pekerja maupun pengusaha

		masih belum menggunakan aturan ketenagakerjaan -pembinaan ke perusahaan yang masih minim	terhadap aturan ketenagakerjaan -Kondisi geografis yang mengakibatkan pembinaan dan penyelesaiaan perselisihan membutuhkan biaya tinggi
	Masih rendahnya kemandirian warga transmigrasi	-kurang produktif lahan warga transmigrasi -masih rendahnya pengawasan di kawasan transmigrasi	banyaknya lahan yang dikuasai oleh Masyarakat tempatan

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu (1) urusan wajib Tenaga Kerja dan (2) urusan pilihan Transmigrasi. Pada pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan pelayanan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak berjalan optimal. Untuk itu diperlukan identifikasi sasaran agar dapat menetapkan capaian kinerja pelayanan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, dilakukan *review* terhadap faktor-faktor dari pelayanan Distransnaker Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari (1) gambaran pelayanan Disnakertrans; (2) sasaran jangka menengah pada renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan; (4) Berikutnya, disusun metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dilakukan dengan cara :

1) Menerima usulan isu-isu strategis dari bidang-bidang.
2) Menentukan skala prioritas.

Selanjutnya dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang memiliki prioritas tertinggi sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran,
2. Perluasan kesempatan kerja belum berkembang secara optimal,
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga kurang terserap oleh pasar kerja
3. Masih rendahnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan Ketenagakerjaan dan masih rendahnya perlindungan terhadap hak dasar tenaga kerja,
4. Perlindungan tenaga kerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal,
5. Kurang optimalnya sarana-prasarana pelatihan di UPTD BLK
6. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal
7. Masih rendahnya kemampuan masyarakat transmigran dalam pengembangan sosial budaya dan usaha ekonomi menuju kemandirian.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Arah kebijakan dan strategis Nasional disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah

ditetapkan. Adapun sasaran strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.
b. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
c. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaaan industrial.
d. Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraaturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.
e. Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.
f. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.
g. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnaskertrans.
h. Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat sertaa mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsure kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
i. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemenaker.

Tabel 2.1.8 Komparasi Indikator Kinerja Renstra Distransnaker Kab. Nunukan Terhadap Sasaran Renstra PD, Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Sasaran PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja
2	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatkan Perlindungan Ketenaga kerjaan	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaaan industrial

3	Persentase warga Transmigrasi Mandiri yang dilaksanakan	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Meningkatnya Kemandirian Warga Transmigrasi	Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing

2.2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu (1) urusan wajib Tenaga Kerja dan (2) urusan pilihan Transmigrasi. Pada pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan pelayanan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak berjalan optimal. Untuk itu diperlukan identifikasi sasaran agar dapat menetapkan capaian kinerja pelayanan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, dilakukan *review* terhadap faktor-faktor dari pelayanan Distransnaker Kabupaten Nunukan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari (1) gambaran pelayanan Disnakertrans; (2) sasaran jangka menengah pada renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah renstra perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan; (4) Berikutnya, disusun metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dilakukan dengan cara :

1) Menerima usulan isu-isu strategis dari bidang-bidang.
2) Menentukan skala prioritas.

Selanjutnya dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang memiliki prioritas tertinggi sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran,
2. Perluasan kesempatan kerja belum berkembang secara optimal,
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga kurang terserap oleh pasar kerja
3. Masih rendahnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan Ketenagakerjaan dan masih rendahnya perlindungan terhadap hak dasar tenaga kerja,
4. Perlindungan tenaga kerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal,
5. Kurang optimalnya sarana-prasarana pelatihan di UPTD BLK
6. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal
7. Masih rendahnya kemampuan masyarakat transmigran dalam pengembangan sosial budaya dan usaha ekonomi menuju kemandirian.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan. Adapun target tujuan dan sasaran periode 2025-2029 sebagai berikut;

Tabel.....Tujuan dan sasaran 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
- Menurunnya Tingkat Pengangguran	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,29	3,1	2,93	2,76	2,74	2,74	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja (TKK)	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,29	97,50	97,80	98	98,20	98,30	98,50	
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)	94	95	96	96,5	97	97,5	97,5	
		Meningkatnya kemandirian warga transmigrasi	Presentase Warga Transmigrasi Mandiri (%)	15	20	40	60	80	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	

Dari RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Nunukan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada cascading sebagai berikut:

Gambar 3.1
Penyajian Cascading Renstra Perangkat Daerah



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

3.2.1 Strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang meliputi antara lain:

Tabel . 3.2.1 Penentuan Strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Visi : Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri Misi 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan akses terhadap pasar kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
			Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Pelayanan antar kerja
			Pelaksanaan pelayanan informasi dan bursa kerja

			Pelakasaan pelayanan perlindungan dan kompetensi CPMI/PMI
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan HI dengan perjanjian bersama (PB)
			Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
	Meningkatnya Kemandirian Warga Tansmigrasi	Persentase ProgramTransmigrasi yang dilaksanakan	Pelaksanaan Cakupan penaaataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
			Cakupan Satuan Pemukiman Transmigrasi

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan arah kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja)	Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to- work	Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi	√	√	√	√	√
			Penyediaan sarpras pelatihan berbasis kompetensi		√		√	

3.2.3. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

TAHAPAN 1	TAHAPAN II	TAHAPAN III	TAHAPAN IV	TAHAPAN VI
2026	2027	2028	2029	2030
Menyiapkan data dan informasi pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
	Menjalin kerja sama / kemitraan dengan balai Latihan kerja di luar kabupaten maupun perusahaan yang ada di kabupaten			
Penyelesaian masalah lahan di Kawasan transmigrasi	Penyediaan sarpras di kawasan transmigrasi	Pelaksaaan pelatihan kelembagaan di kawasan transmigrasi	Pemberian bantuan kepada warga di kawasan trasnmigrasi	Penyediaan sarpras di kawasan transmigrasi
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan dan pekerja sesuia dengan mekanisme undang undang no 2 tahun 2004	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan dan pekerja sesuia dengan mekanisme undang undang no 2 tahun 2004	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan dan pekerja sesuia dengan mekanisme undang undang no 2 tahun 2004	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan dan pekerja sesuia dengan mekanisme undang undang no 2 tahun 2004	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan dan pekerja sesuia dengan mekanisme undang undang no 2 tahun 2004
Penetapan upah minimun kabupaten nunukan	Penetapan upah minimun kabupaten nunukan	Penetapan upah minimun kabupaten nunukan	Penetapan upah minimun kabupaten nunukan	Penetapan upah minimun kabupaten nunukan
Penyiapan dan pelaksanaan perluasan informasi pasar kerja	Penyiapan dan pelaksanaan perluasan informasi pasar kerja	Penyiapan dan pelaksanaan perluasan informasi pasar kerja	Penyiapan dan pelaksanaan perluasan informasi pasar kerja	Penyiapan dan pelaksanaan perluasan informasi pasar kerja
Pelaksaan pelayanan akad dan pelayanan pencari kerja	Pelaksaan pelayanan akad dan pelayanan pencari kerja	Pelaksaan pelayanan akad dan pelayanan pencari kerja	Pelaksaan pelayanan akad dan pelayanan pencari kerja	Pelaksaan pelayanan akad dan pelayanan pencari kerja
Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan CPMI/PMI	Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan CPMI/PMI	Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan CPMI/PMI	Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan CPMI/PMI	Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan CPMI/PMI

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program

oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang

Tabel 3.2.3 Tahapan Pelaksanaan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA PD

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan periode 2025-2029. Program, kegiatan, dan subkegiatan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel berikut menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan

Tabel 4.1.1 Perumusan Program. Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
- Menurunnya Tingkat Pengangguran	Menurunkan angka pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Meningkatnya Kesempatan Kerja (TKK)			Tingkat Kesempatan Kerja (%)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Jumlah penyusunan laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah barang milik daerah yang di pelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Tersusunnya perencanaan tenaga kerja		Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	

				Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
				Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

				Jumlah sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja secara terintergerasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	
				Jumlah perusahan Kecil yang mendapattkan konsultasi peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD/AKL	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Jumlah pencari kerja/pemberi kerja yang terdaftar melalui sistem online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Jumlah validasi pembayaran DKPTKA untuk perpanjangan IMTA		2.07.04.2.05 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.07.04.2.05 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja			Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)		
			Meningkatnya hubungan industri yang harmoni		Persentase perselihihan hubungan industrial yang terselesaikan (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Presentase perusahaan yang melaksanakan syarat kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		meningkatnya kemandirian warga transmigrasi			Presentase Warga Transmigrasi Mandiri (%)		
			Tersusunnya perencanaan kawasan transmigrasi		Persentase perencanaan kawasan transmigrasi (%)	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Presentase perencanaan kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	

					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
					Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	3.32.02.2.01.0004 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya warga transmigrasi yang mandiri		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang ()	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	
			Terbinanya satuan pemukiman yang mandiri		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan ()	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah pengembangan satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4. 1.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.879.124.253		7.999.341.439		8.076.388.161		8.148.027.212		8.252.226.282		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.049.779.777		7.157.343.089		7.226.279.992		7.290.378.426		7.383.609.663		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	7.049.779.777	100	7.157.343.089	100	7.226.279.992	100	7.290.378.426	100	7.383.609.663	2.07.3.32.0.00.01.0 0 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.000.000		125.000.000		140.000.000		65.000.000		170.000.000		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		6	110.000.000	6	125.000.000	6	140.000.000	6	65.000.000	6	170.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000		
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				70.000.000		80.000.000		90.000.000		10.000.000		110.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		6	70.000.000	6	80.000.000	6	90.000.000	6	10.000.000	6	110.000.000		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.103.123		5.508.259.877		5.540.805.101		5.573.903.535		5.524.134.772		
Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		12	5.550.103.123	12	5.508.259.877	12	5.540.805.101	12	5.573.903.535	12	5.524.134.772		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.550.103.123		5.508.259.877		5.540.805.101		5.573.903.535		5.524.134.772		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		12	5.550.103.123	12	5.508.259.877	12	5.540.805.101	12	5.573.903.535	12	5.524.134.772		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				382.902.181		426.973.148		445.275.833		527.275.833		557.275.833		
Jumlah penyusunan laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		14	382.902.181	14	426.973.148	14	445.275.833	14	527.275.833	14	557.275.833		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		13		13		13		13		13			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		13	50.000.000	13	60.000.000	13	70.000.000	13	80.000.000	13	100.000.000		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				212.902.181		236.973.148		235.275.833		297.275.833		297.275.833		

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		14	212.902.181	14	236.973.148	14	235.275.833	14	297.275.833	14	297.275.833		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				835.519.714		906.798.220		903.418.398		921.418.398		923.418.398		
Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	835.519.714	12	906.798.220	12	903.418.398	12	921.418.398	12	923.418.398		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12		12		12		12		12			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				49.807.136		55.823.738		54.241.364		69.241.364		69.241.364		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	49.807.136	12	55.823.738	12	54.241.364	12	69.241.364	12	69.241.364		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.319.486		176.377.592		177.039.833		179.039.833		181.039.833		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	174.319.486	12	176.377.592	12	177.039.833	12	179.039.833	12	181.039.833		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				611.393.092		674.596.890		672.137.201		673.137.201		673.137.201		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	611.393.092	12	674.596.890	12	672.137.201	12	673.137.201	12	673.137.201		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.254.759		190.311.844		196.780.660		202.780.660		208.780.660		
Jumlah barang milik daerah yang di pelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		10	171.254.759	10	190.311.844	10	196.780.660	10	202.780.660	10	208.780.660		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3		3		3		3		3			

2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				71.254.759		85.311.844		86.780.660		87.780.660		88.780.660		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		10	71.254.759	10	85.311.844	10	86.780.660	10	87.780.660	10	88.780.660		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				26.001.110		26.397.826		26.652.080		26.888.489		27.232.346		
Tersusunnya perencanaan tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	80	26.001.110	80	26.397.826	80	26.652.080	80	26.888.489	80	27.232.346	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				26.001.110		26.397.826		26.652.080		26.888.489		27.232.346		
Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)			26.001.110	100	26.397.826	100	26.652.080	100	26.888.489		27.232.346		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1		0		0		0		1			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				26.001.110		0		0		0		27.232.346		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	26.001.110	0	0	0	0	0	0	1	27.232.346		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0		26.397.826		26.652.080		26.888.489		0		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)			0	100	26.397.826	100	26.652.080	100	26.888.489		0		

2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				469.132.808		476.290.688		480.878.145		485.143.623		491.347.764		
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	0,712	1,33	469.132.808	1,45	476.290.688	1,57	480.878.145	1,69	485.143.623	100	491.347.764	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				429.132.808		436.290.688		440.878.145		445.143.623		451.347.764		
Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	100	429.132.808	100	436.290.688	100	440.878.145	100	445.143.623	100	451.347.764		
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		400		400		400		400		400			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				409.132.808		416.290.688		420.878.145		425.143.623		431.347.764		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		400	409.132.808	400	416.290.688	400	420.878.145	400	425.143.623	400	431.347.764		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Swasta														
Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)		7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)		7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000		
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Jumlah sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja secara terintergerasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Jumlah perusahan Kecil yang mendapattkan konsultasi peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)		150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)		150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)		150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)		150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				136.976.263		139.066.203		140.405.638		141.651.062		143.462.532		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	25,12	25,59	136.976.263	26,07	139.066.203	26,54	140.405.638	27,01	141.651.062	100	143.462.532	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD/AKL	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)		50		50		50		50		50			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)		50		50		50		50		50			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)		25		25		25		25		25			
2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)		50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)		50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)		25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				66.976.263		69.066.203		70.405.638		71.651.062		73.462.532		
Jumlah pencari kerja/pemberi kerja yang terdaftar melalui sistem online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		120	66.976.263	120	69.066.203	120	70.405.638	120	71.651.062	120	73.462.532		
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)		100		100		100		100		100			
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				56.976.263		59.066.203		60.405.638		61.651.062		63.462.532		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)		100	56.976.263	100	59.066.203	100	60.405.638	100	61.651.062	100	63.462.532		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)		400		400		400		400		400			

2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				0		0		0		0		0		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)		400	0	400	0	400	0	400	0	400	0		
2.07.04.2.05 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Jumlah validasi pembayaran DKPTKA untuk perpanjangan IMTA				0		0		0		0		0		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				197.234.295		200.243.633		202.172.306		203.965.612		206.573.977		
Meningkatnya hubungan industri yang harmoni	Persentase perselihihan hubungan industrial yang terselesaikan (%)	94	100	197.234.295	100	200.243.633	25,59	202.172.306	100	203.965.612	100	206.573.977	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		62.000.000		65.000.000		67.000.000		72.700.000		
Presentase perusahaan yang melaksanakan syarat kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		6	60.000.000	6	62.000.000	6	65.000.000	6	67.000.000	6	72.700.000		
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		2		2		2		2		2			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi				50.000.000		52.000.000		55.000.000		57.000.000		62.700.000		

Perusahaan														
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		6	50.000.000	6	52.000.000	6	55.000.000	6	57.000.000	6	62.700.000		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				137.234.295		138.243.633		137.172.306		136.965.612		133.873.977		
Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		7	137.234.295	9	138.243.633	11	137.172.306	13	136.965.612	15	133.873.977		
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		2.400		5.400		11.350		23.000		29.150			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)		11		13		15		17		20			
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)		22		22		22		22		22			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				107.234.295		108.243.633		107.172.306		106.965.612		103.873.977		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		7	107.234.295	9	108.243.633	11	107.172.306	13	106.965.612	15	103.873.977		

di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)		11	10.000.000	13	10.000.000	15	10.000.000	17	10.000.000	20	10.000.000		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)		22	10.000.000	22	10.000.000	22	10.000.000	22	10.000.000	22	10.000.000		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		2.400	10.000.000	5.400	10.000.000	11.350	10.000.000	23.000	10.000.000	29.150	10.000.000		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				95.910.751		97.374.128		98.311.999		99.184.045		100.452.436		
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				10.720.176		10.883.741		10.988.569		11.086.040		11.227.811		

Tersusunnya perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi (%)	0	0	10.720.176	0	10.883.741	0	10.988.569	0	11.086.040	0	11.227.811	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				10.720.176		10.883.741		10.988.569		11.086.040		11.227.811		
Presentase perencanaan kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)			10.720.176		10.883.741	1	10.988.569		11.086.040		11.227.811		
	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)		1						1					
	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)				2.000						2.000			
3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				0		0		10.988.569		0		0		
Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)			0		0	1	10.988.569		0		0		
3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan				10.720.176		0		0		11.086.040		0		
Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)		1	10.720.176		0		0	1	11.086.040		0		
3.32.02.2.01.0004 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				0		10.883.741		0		0		11.227.811		
Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)			0	2.000	10.883.741		0		0	2.000	11.227.811		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN				28.609.595		29.046.112		29.325.873		29.585.999		29.964.352		

TRANSMIGRASI														
Meningkatnya warga transmigrasi yang mandiri	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	20	28.609.595	20	29.046.112	20	29.325.873	20	29.585.999	20	29.964.352	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				28.609.595		29.046.112		29.325.873		29.585.999		29.964.352		
Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)		2	28.609.595	1	29.046.112	1	29.325.873	1	29.585.999	1	29.964.352		
3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran				28.609.595		29.046.112		29.325.873		29.585.999		29.964.352		
Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)		2	28.609.595	1	29.046.112	1	29.325.873	1	29.585.999	1	29.964.352		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				56.580.980		57.444.275		57.997.557		58.512.006		59.260.273		
Terbinanya satuan pemukiman yang mandiri	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	20	56.580.980	20	57.444.275	20	57.997.557	20	58.512.006	20	59.260.273	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				56.580.980		57.444.275		57.997.557		58.512.006		59.260.273		
Jumlah pengembangan satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)		46	56.580.980	46	57.444.275	46	57.997.557	46	58.512.006	46	59.260.273		
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				56.580.980		57.444.275		57.997.557		58.512.006		59.260.273		
Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)		46	56.580.980	46	57.444.275	46	57.997.557	46	58.512.006	46	59.260.273		

Dari beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada tabel diatas maka diperlukan pemilihan program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung prioritas Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Dalam dokumen renstra, proses pemilihan ini dilakukan berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, Program, kegiatan maupun sub kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel. 4.1.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Urusan Kebudayaan			
1.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Presentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			d. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
	Urusan Pariwisata			
2.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Job Fair/Bursa Kerja	
3.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

			2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			d. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

TABEL 4.1.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
2.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan	

			Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
3.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya hubungan industri yang harmoni	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
4.	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terbinanya satuan pemukiman yang mandiri	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
			3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	

4. 2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Transmigrasi dan Tenafa Kerja diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat outcome-oriented dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
2.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	94	95	96	96,5	97	97,5	97,5	
3.	Presentase Warga Transmigrasi Mandiri	%	15	20	40	60	80	100	100	
4.	Tingkat Kesempatan Kerja	%	97,29	97,50	97,80	98	98,20	98,30	98,50	
5.	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Sekretariat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	71,43	75	80	85	90	95	100	
2	Presentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	8,20	41	49	57	64,9	72	72	
3	Persentase perselisihan	%	94	95	96	96,5	97	97,5	97,5	

	hubungan industrial yang terselesaikan									
4	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	25,12	30	33	36	39,6	43,56	47,91	
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0,712	1	1,33	1,45	1,57	1,69	2	
6	Presentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	%	97,20	97,50	98	98,50	99	100	100	

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan Dokumen perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan Perumusan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
2) Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Periode 2025-2029, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3) Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4) Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5) Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5. 3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur

mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun dan diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Nunukan, 20 September 2025
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kepala;

MASNIADI, S.Hut.,M.A.
NIP. 19760610 200212 1 007